

**SKRIPSI**

**PENANGANAN KHUSUS CAGAR BUDAYA SEBAGAI  
OBJEK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN**



Diajukan Oleh

**DHEA APRILIA NILAEDO**

**NIM. 1910211220123**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**SKRIPSI**

**PENANGANAN KHUSUS CAGAR BUDAYA SEBAGAI  
OBJEK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN**



Diajukan Oleh

**DHEA APRILIA NILAEDO**

**NIM. 1910211220123**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**PENANGANAN KHUSUS CAGAR BUDAYA SEBAGAI  
OBJEK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh  
**DHEA APRILIA NILAEDO**  
**NIM. 1910211220123**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Juni 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENANGANAN KHUSUS CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBJEK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN

Diajukan Oleh

**DHEA APRILIA NILAEDO**

**NIM. 1910211220123**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**

**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**

**NIP. 19580423 198603 1 001**

**NIP. 19800720 200604 2 004**

Diketahui

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENANGANAN KHUSUS CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBJEK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN

Diajukan Oleh

**DHEA APRILIA NILAEDO**

**NIM. 1910211220123**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 413/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 07 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris/ Anggota : Dr. Noor Hafida, S.H., M.Hum.  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 976/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 26 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Aprilia Nilaedo  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220123  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 April 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENANGANAN KHUSUS CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBJEK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajarnaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hokum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Dhea Aprilia Nilaedo

NIM.1910211220123

## MOTO

*I feel like the act of wanting to persue something, maybe even more precious that actually becoming that thing, So I feel like just being in the process itself is a prize, so you shouldn't think of it as a hard way.*

*And even if you do get a stressed out, you should think of it as happy stress, kinda. Just enjoy while pursuing it, cause its's that precious.*

*Being thankful and giving thanks, is one of the keys to be happy.*

**(Kata bijak Mark Lee From NCT)**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini, dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang saya cintai serta kebersamai di setiap proses perjalanan saya :**

### **Papah dan Mama Tercinta,**

Terimakasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada kedua Orang tua saya, sebagai tanda bakti tiada terhingga saya persembahkan kepada Papah dan Mama **Sri Widodo** dan **Nila Santi**. Yang telah merawat, menjaga, mendidik, kebersamai sejak kecil hingga saya dewasa. Membuat saya enjadi anak yang tangguh serta berbudi pekerti, selalu berpegang pada Agama, juga menanamkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal saya untuk mewujudkan banyak mimpi dan langkah baik yang saya persembahkan khususnya janji saya untuk bahagiakan mereka selalu. Semoga Doa mereka selalu terhaturkan untuk setiap jalan yang saya lalui.



### **Adikku Tersayang**

Terimakasih kepada adik **Fhelia Zora Dwivina Nilaedo** atas segala dukungan, doa yang diberikan membuat kaka semangat pula dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik, semoga kedepannya ini bisa menjadi motivasi untuk adik mengejar cita setinggi-tingginya, mari selalu bersama dan mengasihi.

### **Dosen Pembimbing**

Terimakasih banyak kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** yang telah memberikani bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Dhea Aprilia Nilaedo, Juni 2023. ***PENANGANAN KHUSUS CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBJEK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN.*** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Cagar Budaya yang menjadi Objek sebuah Tindak Pidana pada prosesnya terdapat sebuah Penanganan Khusus yang ada sebagai bentuk perlindungan terhadap benda yang memiliki nilai sejarah bagi sebuah bangsa, penanganan khusus tersebut dapat diberlakukan terhadap Cagar Budaya dan Objek di Duga Cagar Budaya (ODCB) yang tengah dalam proses Register Nasional atau pendaftaran serta pengkajian terhadap objek tersebut. Meningkatnya kriminalitas berdampak pada semakin beragamnya kejahatan yang terjadi, dan dapat mengancam pada apa saja termasuk pada ODCB yang tidak terdaftar karena pada faktanya masih banyak Objek di Duga Cagar Budaya terqualifikasi tapi tidak terdaftar namun sudah banyak dikenal atau bahkan dijadikan tempat wisata sejarah, tanpa tahu sudah mendapatkan pendaftaran atau belum terhadap objek tersebut, sedangkan kejahatan terus mengintai.

Ketika Objek di Duga Cagar Budaya (ODCB) tidak terdaftar tersebut menjadi Objek sebuah Tindak Pidana maka Penanganan Khusus mengenai penanganan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya guna melindungi ODCB tersebut, tidak dapat digunakannya aturan tersebut untuk melindungi, karena bukan bagian dari Cagar Budaya atau Objek di Duga Cagar Budaya (ODCB) yang tengah dalam proses Register Nasional. Maka berdasarkan hal tersebut harus adanya Pengaturan yang berorientasi pada Register Nasional dan terhadap Penemuan Objek di Duga Cagar Budaya (ODCB) tidak terdaftar yang menjadi Objek Tindak Pidana guna dapat menyelesaikan perkara dengan tetap didasari dengan UU No.11/2010.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal, yakni memberikan penjelasan sistematis aturan UU No. 11/2010 dan menganalisis hubungan antara peraturan dan permasalahan untuk masa depan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya deskriptif analitis, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian serta kajian peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahwa dapat dilakukan Penanganan Khusus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian terhadap Objek di Duga Cagar Budaya (ODCB) tidak terdaftar, apabila dilakukan penambahan aturan untuk prosesnya bahwa sebelum dilimpahkan ke proses penyelesaian di persidangan, terhadap ODCB tidak terdaftar yang ditemukan menjadi Objek Tindak Pidana, dapat

diatur sebuah pengaturan dalam Penemuan UU No.11/2010, yaitu dengan dapat dilakukannya sebuah Registrasi Nasional atau Pendaftaran serta Pengkajian sebagai bentuk kepastian terhadap ODCB tersebut yang akan dijadikan barang bukti dalam proses pembuktian di persidangan merupakan Cagar Budaya atau bukan sebagai Cagar Budaya. Dan sebagai masukan terhadap agar adanya Penanganan Khusus terhadap Cagar Budaya atau ODCB yang tidak terdaftar dalam persidangan.

Objek di Duga Cagar Budaya (ODCB) tidak terdaftar yang ditemukan menjadi Objek Tindak Pidana apabila dilakukan penambahan sebuah proses penanganan sebelum dilimpahkan ke proses penyelesaian di persidangan dengan dapat dilakukannya Pendaftaran serta Pengkajian. Setelahnya pada proses pembuktian di persidangan Ahli yang melakukan pengkajian berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian, dapat dihadirkan di ruang sidang yang dapat menguatkan ODCB tersebut sebagai Cagar Budaya atau bukan Sebagai Cagar Budaya sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya, dengan kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian, tapi tidak dapat mengikat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara.

Dhea Aprilia Nilaedo, Juni 2023. ***PENANGANAN KHUSUS CAGAR BUDAYA SEBAGAI OBJEK PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Peraturan tentang Penemuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 hanya mengatur umum mengenai penemuan terhadap Cagar Budaya, Serta Penanganan Khusus yang ada dalam undang-undang tersebut hanya terpatok pada Cagar Budaya dan Objek di Duga Cagar Budaya (ODCB) dalam proses Register Nasional. Masih belum diatur secara khusus mengenai Penemuan terhadap Objek di Duga Cagar Budaya (ODCB) tidak terdaftar yang menjadi Objek Tindak Pidana. Maka untuk melindungi Objek tersebut dalam proses penyelesaian Perkara khususnya terhadap Barang Bukti berupa ODCB tersebut yang akan diidentifikasi apakah merupakan sebuah Cagar Budaya atau Bukan Cagar Budaya untuk membuat kepastian dalam sidang pembuktian yang menjadi penentu kesalahan terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis dan dengan tipe penelitian doktrinal.

Hasil Penelitian ini adalah : **Pertama**, Dapat dilakukan Penanganan Khusus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan dilakukan penambahan aturan untuk proses penanganannya bahwa sebelum dilimpahkan ke proses penyelesaian di persidangan, terhadap ODCB tidak terdaftar yang ditemukan menjadi Objek Tindak Pidana agar dilakukan sebuah Registrasi Nasional atau Pengkajian sebagai bentuk kepastian terhadap ODCB tersebut yang akan dijadikan barang bukti dalam proses pembuktian di persidangan **Kedua**, Ahli yang melakukan Pengkajian tersebut dapat dihadirkan di ruang sidang yang dapat menguatkan ODCB tersebut sebagai Cagar Budaya atau bukan Sebagai Cagar Budaya sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya, dengan kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2010.

**Kata Kunci** : Cagar Budaya, Penanganan Khusus, Pembuktian

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penanganan Khusus Cagar Budaya Sebagai Objek Pembuktian di Persidangan”**

Dalam proses penulisan ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan usaha, doa, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan senantiasa limpahan rahmat dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, Sri Widodo dan Nila Santi yang selalu memberikan bantuan moral serta perlindungan dan memberikan dukungan penuh terhadap

langkah-langkah di hidup saya. Dengan kelapangan hati dan kesabaran mendidik saya, semoga saya selalu bisa beri bahagia dan bangga selalu.

3. Adik yang saya sayangi, yang menjadi penyemangat serta menghibur saya dan selalu mengerti dan paham terhadap situasi dan kondisi keadaan kakanya, Terimakasih Fhelia Zora Dwivina Nilaedo.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang mengarahkan dalam pengerjaan penelitian ini, serta selalu kebersamai dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Indah Ramadhany, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan masukan dan arahan terhadap penelitian, dan memberikan dukungan secara moril dengan segala bentuk perhatiannya terhadap keberlangsungan penyelesaian penulisan skripsi ini.

8. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara dan Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan masukan selama saya menduduki bangku perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru dengan banyak pembelajaran selama bangku perkuliahan.
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
11. Terimakasih Kepada Eva Aulia Fitri, yang selalu kebersamai sedari awal perkuliahan hingga sekarang. selalu memberikan nasihat serta pengertian dalam kondisi apapun, semoga selalu menjadi sahabat baik yang selalu berdampingan.
12. Terimakasih Kepada Tiara Anindita, yang selalu memberikan dukungan dan berkawan sejak sekolah dasar, dengan selalu berprogress bersama meskipun memiliki jalan berbeda dan menjadi salah satu wadah berkeluh kesah paling nyaman. Semoga sampai kapanpun selalu kebersamai dan berproses bersama.
13. Terimakasih Kepada Teman seperjuangan M. Reza Pahlawan yang sebagai teman yang berjuang kebersamai dalam penulisan skripsi ini, sukses menunggu di depan sana.
14. Terimakasih Kepada Halimah dan Athaya, yang banyak membantu dalam kebersamai dan mau direpoti dalam pengerjaan penelitian ini, doa harapan baik semoga menyertai kalian.

15. Terimakasih Kepada Muhammad Haikal Mahardika atas doa, semangat dan nasihat yang menjadi refleksi terhadap diri peneliti dalam menyelesaikan banyak hal, doa baik selalu dihaturkan semoga terus berkarya.
16. Anggota KPS FH ULM, Anak-Anak di Departemen PR, terimakasih telah banyak melakukan progress bersama terhadap banyak hal yang mewarnai bangku perkuliahan dengan suka cita, semoga bertemu kembali di sukses masing-masing.
17. Teman-teman tersayang Mega, Puput, Dona, Amal, Angga, Nabil, Iqbal, Muthia, Bella, Junia, Selamat, Haikel, Eka yang menjadi saksi perubahan-perubahan terhadap hidup saya selama dari SMP sampai SMA meskipun sudah menempuh pendidikan berbeda beda semoga bisa selalu bertemu dan bersapa.
18. Keluarga dan Kawan-Kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa-doa terhadap banyak kelancaran yang sedang saya jalani. Semoga doa baiknya hantarkan kalian pula pada hal baik.
19. Terimakasih Kepada teman-teman virtual yang meskipun tidak bertemu secara langsung namun selalu mendoakan dan mendukung di segala keadaan, semoga hal baik selalu ada dan mari mendukung satu sama lain.
20. Kepada NCT DREAM, khususnya Lee Haechan dan Lee Jenso terimakasih telah melahirkan karya-karya musik yang menemani saya ketika melakukan banyak hal dengan lirik inspiratif mengenai asa, mimpi dan cita membuat peneliti terus semangat dalam mengejar tujuan hidup. Semoga bisa bertemu di kesempatan baik untuk saling memberi dukungan.



21. Sebagai bentuk apresiasi terhadap segala usaha, saya ingin mengucapkan syukur dan terimakasih kepada diri sendiri karena dalam menjalankan kehidupan sudah dapat bertahan sejauh ini. Semoga bisa memberikan hal baik dan kebanggaan kepada orang-orang di sekeliling saya, semangat.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Semoga dapat bermanfaat atau menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain, setidaknya skripsi ini dapat diterima agar memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Juni 2023

**Dhea Aprilia Nilaedo**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx

### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Penanganan Khusus .....	14
B. Pengertian Cagar Budaya.....	20
C. Pengertian Pemeriksaan di Persidangan.....	23
D. Pengertian Pembuktian.....	25

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Penanganan Khusus Objek di Duga Cagar Budaya (ODCB) Tidak Terdaftar dalam Penyelesaian Perkara .....	28
	B. Keterangan Ahli Sebagai Penguat ODCB sebagai Cagar Budaya dalam Proses Pembuktian .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	44
	B. Saran.....	45

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**